

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga di antara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka.

Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni dalam Fiqih muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Dalam ushul fiqih, ada kaidah yang menyatakan bahwa "*maa laa yaatimm al-wajib ilaa bihi fa huwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib, dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. (Adhiwarman Karim, 2010:14-15). Dalam perekonomian

dunia modern bank merupakan sarana yang sangat penting, tanpa lembaga bank, perekonomian tidak akan berjalan lancar. Kedudukan bank dalam islam adalah salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu sarana perekonomian modern. Bank didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat, maka dalam prakteknya bank tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan agama Islam itu sendiri, salah satu penyimpangan yang utama yang ada pada bank konvensional adalah sistem bunga, sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan pada pendapat para ulama, maka sistem bunga inilah yang perlu dihapuskan. Dalam hal ini maka perlu diadakan bank yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yaitu bank Islam, dimana segala bentuk operasionalnya harus berdasarkan syariah Islam, misalnya sistem bunga yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah dirubah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang dimana kedua belah pihak menjadi saling diuntungkan.

Bank Islam adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Tujuan bank Islam adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari Negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utama didirikannya bank Islam ialah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank Konvensional (Hendi Suhendi, 2002:283). Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito,

dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan dipercayakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (Wangsawidjaja Z, 2012 : 1)

Posisi unik dari bank syariah adalah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu, Produk Penyaluran Dana (*Financing*), Produk Penghimpun Dana (*Funding*), dan Produk Jasa (*Service*) (Adiwarman Karim, 2004:97).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana (sebagai unit surplus) untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk

penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini (Adiwarman Karim, 2004 : 105).

Salah satu produk jasa yang dikeluarkan oleh BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek adalah *Rahn* (Gadai emas). Gadai emas adalah pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, emas batangan atau koin emas dan lain lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada skim ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu (Habib Nazir, M. Hasanuddin, 2008 : 548)

Rahn di Bank BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek pada produk gadai emas secara keseluruhan menggunakan tiga akad yaitu, akad *rahn* (gadai) atas emas yang digadaikan kepada bank, *qardh* atas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan *ijarah* (sewa) atas penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan. Dalam prakteknya menurut fatwa MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyebutkan bahwa dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan, *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban bank *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*, dan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Menindaklanjuti masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi:

“PENERAPAN BIAYA PEMELIHARAAN PADA PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BPRS PNM AL-MA’SOEM RANCAEKEK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penentuan biaya pemeliharaan yang dilakukan dalam gadai emas di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek?
2. Bagaimana Harmonisasi pelaksanaan penentuan biaya pemeliharaan pada gadai emas di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek dengan ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian tersebut, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan biaya pemeliharaan di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek.
2. Untuk mengetahui Harmonisasi penentuan biaya pemeliharaan pada pelaksanaan gadai emas di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek dengan ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, hingga utang orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut (Sayyid Sabiq, 2007:187).

Hukum Islam mengenai gadai adalah boleh (*Jaiz*) Berdasarkan :

1. Al-Qur'an

لَنْتَنَّهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلَئُوْ دَبَّعَضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَّقْبُوضَةً فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٤٢﴾
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ ائْتُمْ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِقَامُ ﴿٤٣﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Karena Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Soenardjo dkk, 1971:71)

2. Sunnah

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
 إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau dan beliau menggadaikan baju perang dari besi” (Mardani, 2011:140).

3. Ijma' Ulama

Berdasarkan Al-Quran dan Hadits diatas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Demikian juga dengan jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai (*rahn*). Namun demikian harus dilakukan dengan melakukan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan hukumnya (Heri Sudarsono, 2008:167)

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan hukum bagi perbankan syariah untuk mengeluarkan produk layanan atau kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut Fatwa DSN MUI). Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa untuk keperluan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah, DSN MUI membuat suatu garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Panduan tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pengawasan serta dasar hukum bagi pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Oleh karena itu definisi *rahn* dapat dilihat pada Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *RAHN*, yang mendefinisikan *rahn* sebagai pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.

Dasar hukum gadai emas adalah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *RAHNEMAS*, yang menyatakan bahwa *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

Akad *rahn* baru dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang meliputi, syarat orang yang berakad baik *rahin* maupun *murtahin*, harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Sedangkan barang yang dijadikan jaminan disyaratkan : a). barang jaminan itu milik *rahin*, b). nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai utang, c). identitas barang jaminan cukup jelas. D). barang jaminan merupakan barang yang halal, e). barang itu diserahkan baik bendanya maupun manfaatnya, dan fungsinya). barang jaminan tersebut bisa dijual (Habib Nazir, M. Hasanuddin, 2008 : 547-548)

Gadai merupakan salah satu transaksi yang di dalamnya terdapat fungsi social maupun fungsi ekonomis, gadai merupakan alternatif pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pada sisi sosial gadai memberikan alternatif pembiayaan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif dengan proses yang mudah, praktis serta tidak berbelit seperti halnya perbankan pada umumnya. Pada dimensi ini gadai merupakan transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum islam yakni ta'awun yang di dalamnya terdapat transaksi sosial baik sesama muslim maupun non muslim untuk menolong sesama umat manusia yang tertimpa musibah. Dalam prakteknya *ar-rahn* digunakan dalam produk gadai emas, dimana dalam produk gadai emas ini memakai *qardh* dan *ijarah*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali atau dengan kata lain meminjankan tanpa mengharapkan imbalan (Syafi'i Antonio, 2001:131), sedangkan *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa atau upah (Hendi Suhendi, 2002:115).

Dalam batas waktu pinjaman dan tarif simpanan masing-masing pihak yang berakad, pihak Penggadai dan pemberi gadai punya kebebasan tentukan syarat, seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman dan tarif simpanan yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, yaitu pihak nasabah. Demikian menurut jumhur ulama fiqh, termasuk ulama Hanabilah dan Malikiyah, selama tidak ada larangan Al-Quran dan Hadits, sedang ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menambah syarat itu *tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri* (Adrian Sutedi, 2011:134).

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadaian. Sesuai dengan pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewakan tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadaian, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya,

penggadai(*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara baranggadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan baranggadai bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadai dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah jenis penelitian

yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Cik Hasan Bisri, 1998:105). Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan tentang pelaksanaan gadai emas di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan Gadai Emas.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran, dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong, 2010:11). Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang Pelaksanaan gadai emas di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek.

4. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer (Cik Hasan Bisri, 2008: 221), sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS PNM Al-Ma'soem Rancaekek dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara pengubah (Cik Hasan Bisri. 2001:66).

Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini. Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dengan cara teknik pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Membandingkan data yang masuk untuk diseleksi sesuai dengan masalah yang dibahas;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis data melalui pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;
- e. Menarik kesimpulan.

